



## **WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 2 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KOTA SUNGAI PENUH 2020-2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2034;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44871);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jambi Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH

dan

WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SUNGAI PENUH 2020-  
2034.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata, terdiri atas wisatawan mancanegara, wisatawan nusantara dan wisatawan lokal.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sungai Penuh yang selanjutnya disebut RIPPAR Kota adalah pedoman utama bagi pengarahannya pembangunan kepariwisataan di tingkat kota. Arah pembangunan dirumuskan ke dalam visi, misi, dan tujuan dan konsep pembangunan kepariwisataan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam kebijakan, strategi, dan rencana serta program pembangunan untuk keempat pilar pembangunan kepariwisataan.
9. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, merupakan bagian terpenting bagi suatu tempat/kawasan untuk menjadi destinasi pariwisata.
10. Daerah tujuan pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
12. Usaha Pariwisata adalah kegiatan resmi yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata yang dikembangkan secara terencana dan terlembaga.
14. Produk pariwisata adalah serangkaian pengalaman yang akan diperoleh dengan mengonsumsi barang dan jasa termasuk layanan publik yang ditawarkan kepada wisatawan selama perjalanan, di tempat tujuan dan kembali ke tempat asalnya, dengan atau tanpa bantuan pemandu dan atau interpreter.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disebut KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata kota atau yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang Selanjutnya Disingkat KPPD adalah kawasan geografis di dalam destinasi pariwisata Kabupaten yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

17. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD dan KSPD.
18. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang didalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
19. Kelembagaan Pariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
21. Standar usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
22. Standar kompetensi adalah ukuran kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap yang harus dicapai, diketahui, dan mahir dilakukan oleh peserta pada setiap tingkatan dari suatu materi yang diajarkan.
23. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
24. Zonasi adalah pembagian atau pengaturan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.
25. Interpretasi adalah kegiatan untuk menjelaskan signifikansi suatu objek/budaya/tempat tertentu kepada wisatawan dalam rangka meningkatkan kualitas pengalaman melalui peningkatan pengetahuan atau pemahaman wisatawan tentang objek/budaya/tempat tertentu serta membantu dalam mendorong perlindungan atau konservasi objek, tempat atau budaya tertentu.
26. Pengawasan dan pengendalian adalah sistem dan mekanisme pencegahan dan penanggulangan dampak negative dari kegiatan pariwisata.
27. Kelompok sadar wisata yang selanjutnya disebut dengan pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya saptapesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

BAB II  
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP, DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RIPPAR Kota Tahun 2020-2034.
- (2) Kedudukan RIPPAR Kota Tahun 2020-2034:
  - a. merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah serta kebijakan yang berlaku, baik di tingkat Provinsi Jambi maupun di Daerah;
  - b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah bidang pariwisata; dan
  - c. sebagai dasar perencanaan detail berbagai pilar pembangunan dan pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan di Daerah.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Wilayah Perencanaan RIPPAR Kota Tahun 2020-2034 ini meliputi seluruh wilayah administratif Daerah, dengan tetap memperhatikan keterkaitan dengan kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi dan kabupaten/kota luar Provinsi Jambi.

Pasal 4

Ruang lingkup substansi RIPPAR Kota mencakup 4 (empat) aspek pembangunan kepariwisataan, yaitu:

- a. pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan destinasi pariwisata; dan
- d. pembangunan pemasaran pariwisata.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 5

Jangka waktu perencanaan RIPPAR Kota ini berlaku sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2034.

BAB III  
PRINSIP, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu  
Prinsip

Pasal 6

Prinsip Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan/pelaksanaan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua  
Visi

Pasal 7

Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan dan mampu mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.

## Bagian Ketiga

### Misi

#### Pasal 8

Misi Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah:

- a. mengoptimalkan penataan dan pengelolaan destinasi pariwisata;
- b. mengembangkan industri pariwisata dan menggerakkan kemitraan usaha;
- c. meningkatkan pemasaran pariwisata melalui kerjasama dengan daerah lain secara sinergis; dan
- d. meningkatkan peran dan kinerja lembaga pariwisata yang kreatif dan inovatif.

## BAB IV

### TUJUAN DAN KONSEP

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan

#### Pasal 9

Tujuan RIPPAR Kota adalah:

- a. mewujudkan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. mewujudkan industri pariwisata yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja;
- c. mewujudkan pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata; dan
- d. mewujudkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu mendorong partisipasi aktif pihak swasta dan kelompok masyarakat.

#### Bagian Kedua

##### Konsep

#### Pasal 10

- (1) Konsep umum pembangunan kepariwisataan Daerah yaitu pengembangan pariwisata berbasis alam, budaya, dan buatan berkelanjutan yang mampu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat, hal ini didasarkan dengan melihat potensi dan permasalahan yang dimiliki Daerah yang terkait dengan ekowisata, budaya, dan kawasan perkotaan.
- (2) Konsep pariwisata berkelanjutan di Daerah direncanakan untuk:
  - a. terjaminnya keberlanjutan sumber daya wisata dan sumber daya pendukung pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat;
  - b. terintegrasinya pembangunan kepariwisataan Daerah dengan lingkungan alam, ekonomi, sosial dan budaya, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata sehingga dapat diterima/ditoleransi oleh lingkungan; dan
  - c. memadukan perencanaan dan pengembangan Daerah yang didukung oleh pemerintah dan stakeholders pariwisata Daerah.
- (3) Konsep klaster pariwisata meliputi:
  - a. *primary destination zone* (zona destinasi utama), merupakan tujuan perjalanan yang utama yang merupakan tujuan prioritas dalam kunjungan pariwisata, yaitu Bukit Khayangan dan Taman Nasional Kerinci Seblat; dan
  - b. *secondary destination zone* (zona destinasi pendukung), merupakan tujuan perjalanan kunjungan pariwisata lanjutan.

BAB V  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Kebijakan pembangunan kepariwisataan mencakup empat pilar pembangunan:

- a. kebijakan pembangunan kelembagaan;
- b. kebijakan pembangunan industri pariwisata;
- c. kebijakan pembangunan destinasi; dan
- d. kebijakan pemasaran antara lain menyangkut pencitraan destinasi dan promosi produk.

Bagian Kedua  
Kebijakan Pembangunan Kelembagaan

Pasal 12

- (1) Arah kebijakan dalam pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat terdiri atas:
  - a. memaksimalkan pendayagunaan SDM Aparatur Pemerintah;
  - b. menguatkan kelembagaan pengelolaan pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat dalam dan luar negeri;
  - c. meningkatkan peran komunitas kreatif dan kepemudaan dalam pembangunan kepariwisataan; dan
  - d. meningkatkan peran Pokdarwis.
- (2) Arah kebijakan dalam pengembangan SDM, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan, terdiri atas:
  - a. meningkatkan minat dan kapasitas masyarakat dalam bidang kepariwisataan; dan
  - b. meningkatkan profesionalitas SDM Industri Pariwisata.

Bagian Ketiga  
Kebijakan Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Arah kebijakan dalam pembangunan struktur industri pariwisata yaitu dengan meningkatkan kredibilitas industri pariwisata.
- (2) Arah kebijakan dalam peningkatan daya saing produk pariwisata.
- (3) Arah kebijakan dalam pembangunan kemitraan usaha pariwisata, yang terdiri atas:
  - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata;
  - b. meningkatkan partisipasi UMKM dalam industri pariwisata; dan
  - c. meningkatkan kemitraan dengan pemerintah terkait.
- (4) Arah kebijakan dalam peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, yang terdiri atas:
  - a. meningkatkan kesadaran lingkungan di kawasan wisata; dan
  - b. meningkatkan kesadaran sosial budaya bagi sumber daya manusia bidang kepariwisataan.
- (5) Arah kebijakan dalam meningkatkan kredibilitas bisnis guna menimbulkan kepercayaan investor.

Bagian Keempat  
Kebijakan Pembangunan Destinasi

Pasal 14

- (1) Arah kebijakan dalam pembangunan DTW, terdiri atas:
  - a. merintis pengembangan DTW potensial dan belum berkembang;
  - b. memantapkan penataan DTW yang ada dengan meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan wisatawan pada segmen pasar wisatawan yang lebih luas; dan
  - c. menjaga keberlanjutan DTW di kawasan lindung agar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.
- (2) Arah kebijakan dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas:
  - a. meningkatkan kemudahan pergerakan wisatawan menuju DTW dengan memanfaatkan beragam moda transportasi secara terpadu;
  - b. meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan pariwisata dan DTW; dan
  - c. meningkatkan kapasitas dan kualitas simpul-simpul transportasi.
- (3) Arah kebijakan dalam pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum, terdiri atas:
  - a. menguatkan peran Daerah sebagai pusat fasilitas pariwisata Bukit Khayangan dan Taman Nasional Kerinci Seblat bagi wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
  - b. memantapkan pelayanan fasilitas dan prasarana umum di pusat pelayanan primer dan sekunder, kawasan strategis pariwisata Daerah, dan kawasan pengembangan pariwisata Daerah.

Bagian Kelima  
Kebijakan Pembangunan Pemasaran

Pasal 15

- (1) Arah kebijakan dalam pembangunan pemasaran pariwisata terpadu, yang terdiri atas:
  - a. memfasilitasi upaya pemasaran UMKM;
  - b. melibatkan masyarakat lokal dalam memasarkan pariwisata; dan
  - c. membentuk iklim persaingan usaha yang sehat antar pelaku industri pariwisata.
- (2) Arah kebijakan dalam pembangunan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing, terdiri atas:
  - a. mengembangkan produk wisata Daerah yang unik dan memaksimalkan kearifan lokal;
  - b. meningkatkan efektifitas pelaksanaan promosi; dan
  - c. membangun citra dan menguatkan posisi Daerah sebagai destinasi wisata di kawasan Bukit Khayangan dan TNKS.

BAB VI  
STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

Strategi pembangunan kepariwisataan mencakup empat pilar pembangunan:

- a. strategi pembangunan kelembagaan;
- b. strategi pembangunan industri pariwisata;

- c. strategi pembangunan destinasi; dan
- d. strategi pemasaran antara lain menyangkut pencitraan destinasi dan promosi produk.

Bagian Kedua  
Strategi pembangunan Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Strategi dalam pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat, terdiri atas:
  - a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata;
  - b. rekrutmen terencana sesuai dengan kebutuhan bidang kepariwisataan;
  - c. penguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi;
  - d. pembentukan forum komunikasi lintas sektor dalam pengembangan kepariwisataan;
  - e. mengembangkan jejaring asosiasi di tingkat provinsi dan nasional;
  - f. meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Daerah lainnya;
  - g. memfasilitasi kegiatan komunitas kreatif dan kepemudaan yang berkaitan dengan pariwisata;
  - h. pembentukan dan pembinaan desa wisata dan pokdarwis di masyarakat secara terarah dan berkesinambungan; dan
  - i. mengembangkan jejaring pokdarwis Daerah dan/atau pada level kewilayahan yang lebih luas.
- (2) Strategi dalam pengembangan SDM, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan, terdiri atas:
  - a. mendorong pembentukan asosiasi UMKM Pariwisata;
  - b. membentuk Kampung Tematik sesuai potensi daerah setempat untuk mewadahi aspirasi dan minat masyarakat dalam berusaha sekaligus menjadi pusat pembinaan dan pelatihan UMKM;
  - c. meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan peninggalan sejarah, seni dan budaya; dan
  - d. penerapan kompetensi berbagai bidang pekerjaan dalam usaha/industri pariwisata.

Bagian Ketiga  
Strategi Pembangunan Industri Pariwisata

Pasal 18

- (1) Strategi dalam pembangunan struktur industri pariwisata yang terdiri atas:
  - a. standarisasi usaha; dan
  - b. menerapkan regulasi pada usaha pariwisata yang telah berjalan.
- (2) Strategi dalam peningkatan daya saing produk pariwisata, yaitu peningkatan kualitas produk dan layanan usaha pariwisata.
- (3) Strategi dalam pembangunan kemitraan usaha pariwisata, yang terdiri atas:
  - a. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata dengan memberdayakan kelompok sadar wisata dan komunitas lokal;
  - b. meningkatkan jumlah tenaga kerja lokal yang bersertifikat;
  - c. pendayagunaan BUMDesa terkait pengembangan sentra penjualan produk;
  - d. penyediaan tempat usaha bagi para pelaku UMKM; dan
  - e. pengembangan kemitraan yang melibatkan berbagai pihak.

- (4) Strategi dalam peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, yang terdiri atas:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan; dan
  - b. meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (5) Strategi dalam peningkatan kredibilitas bisnis yang terdiri atas:
  - a. pemberian insentif kepada investor yang akan berinvestasi di Daerah; dan
  - b. peningkatan pengelolaan DTW dan kontribusi PDRB.

Bagian Keempat  
Strategi Pengembangan Destinasi

Pasal 19

- (1) Strategi dalam pembangunan DTW, terdiri atas:
  - a. pengembangan DTW Daerah Potensial yang belum dikelola;
  - b. pengklaborasi sektor lain untuk dikembangkan menjadi DTW baru;
  - c. penataan DTW dalam Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah secara terpadu;
  - d. pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
  - e. penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTW dan kawasan sekitarnya.
- (2) Strategi dalam pembangunan aksesibilitas pariwisata terdiri atas:
  - a. peningkatan keandalan moda transportasi umum di Daerah;
  - b. peningkatan kualitas akses jalan menuju objek wisata; dan
  - c. peningkatan kenyamanan simpul transportasi terminal.
- (3) Strategi dalam pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum, terdiri atas:
  - a. mengembangkan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas fasilitas pariwisata yang telah ada;
  - b. membangun dan mengembangkan fasilitas pariwisata yang belum ada;
  - c. meningkatkan pelayanan fasilitas umum; dan
  - d. meningkatkan pelayanan prasarana umum.

Bagian Kelima  
Strategi Pemasaran Pariwisata

Pasal 20

- (1) Strategi dalam pembangunan pemasaran pariwisata terpadu, yang terdiri atas:
  - a. melibatkan para pemangku dalam proses pemasaran;
  - b. pendayagunaan komunitas pariwisata di Daerah;
  - c. kerja sama peningkatan citra destinasi;
  - d. monitoring harga produk; dan
  - e. pengupayaan penggunaan teknologi dalam memasarkan produk wisata.
- (2) Strategi dalam pembangunan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing, yang terdiri atas:
  - a. pengembangan dan diversifikasi dan diferensiasi produk wisata yang tematik;
  - b. pengembangan produk wisata kreatif untuk mengangkat DTW di Daerah;
  - c. pengembangan promosi dan penjualan produk di gerbang utama wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara;
  - d. optimalisasi promosi melalui media online;

- e. meningkatkan kesadaran terhadap wilayah Daerah; dan
- f. menciptakan karakter ruang destinasi yang representatif melalui arsitektur dan atribut lanskapnya.

BAB VII  
RENCANA PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 21

RIPPAR Kota mencakup:

- a. struktur perwilayahan, kawasan pengembangan dan kawasan strategis; dan
- b. rencana keempat pilar sebagai penjabaran dari kebijakan dan strategi empat pilar.

Bagian Kedua  
Rencana Struktur Wilayah dan Kawasan Pengembangan Pariwisata

Paragraf 1

Rencana Struktur Wilayah Pariwisata Daerah

Pasal 22

Rencana struktur wilayah pariwisata Daerah, mengindikasikan:

- a. pusat pelayanan primer dengan fungsi penyedia fasilitas pariwisata dan pusat penyebaran kegiatan wisata di Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pondok Tinggi, dan Kecamatan Sungai Bungkal;
- b. pusat pelayanan pariwisata sekunder dengan fungsi sebagai pusat pelayanan fasilitas pariwisata Daerah di Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Kumun Debai, Kecamatan Tanah Kampung, Kecamatan Koto Baru, dan Kecamatan Hampanan Rawang; dan
- c. pusat pelayanan lokal yang memiliki keterkaitan dengan pusat pelayanan sekunder.

Paragraf 2

Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah

Pasal 23

Kawasan pengembangan pariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. pengembangan wisata alam dan ekowisata, meliputi:
  - 1. Bukit Khayangan;
  - 2. Bukit Sintiong;
  - 3. Bukit Simancik;
  - 4. Panorama Bukit Tapan; dan
  - 5. Air Terjun Tiga Beradik.
- b. pengembangan wisata edukasi dan budaya, meliputi:
  - 1. Masjid Agung Pondok Tinggi;
  - 2. Masjid Raya Rawang;
  - 3. Museum Tanah Sabingkeh;
  - 4. Tanah Mendapo;
  - 5. Makam Siak Lengih;
  - 6. Makam Siak Alam;
  - 7. Makam Syeh H. Muhammad Sekin;
  - 8. Batu Sorban;
  - 9. Batu Gong Nenek Betung;

10. Kenduri Sko;
  11. Tulisan Incung;
  12. Gong Bisu;
  13. Sumur Pulai; dan
  14. Kesenian Tradisional.
- c. pengembangan wisata buatan, meliputi:
1. Taman Bunga Puti Senang;
  2. Bukit Impian;
  3. Panorama Puncak;
  4. Jembatan Kerinduan; dan
  5. Lapangan Merdeka.

Paragraf 3  
Kawasan Strategis Pariwisata Daerah

Pasal 24

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah merupakan kawasan yang diprioritaskan karena alasan potensi perkembangan, kesiapan dan/atau kebutuhan pengelolaan yang mendesak.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang mendesak membutuhkan rencana pengelolaan berdasarkan rencana detail kawasan, terdiri atas:
  - a. kawasan strategis wisata alam dan kreatif TNKS;
  - b. kawasan strategis wisata edukasi dan budaya Masjid Agung Pondok Tinggi;
  - c. kawasan startegis ekowisata Bukit Khayangan; dan
  - d. kawasan pengembangan wisata buatan Jembatan Kerinduan.

Bagian Ketiga  
Penjabaran Kebijakan dan Strategi Empat Pilar

Paragraf 1  
Rencana Pembangunan Kelembagaan

Pasal 25

- (1) Rencana pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup:
  - a. rencana pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat; dan
  - b. rencana pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan.
- (2) Dalam rangka pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat:
  - a. menyelenggarakan program penguatan struktur dan fungsi organisasi;
  - b. menyelenggarakan program rekrutmen terencana dalam pemenuhan SDM pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. menyelenggarakan program peningkatan konsistensi dan sinergi antar dokumen pembangunan;
  - d. menyelenggarakan program forum komunikasi lintas sektor kepariwisataan;
  - e. menyelenggarakan program jejaring kerjasama biro perjalanan wisata dan pemandu wisata;
  - f. pendirian asosiasi kepariwisataan berkoordinasi dengan asosiasi di tingkat provinsi;
  - g. pembinaan komunitas; dan
  - h. pembentukan pokdarwis dan jejaring pokdarwis.

- (3) Dalam rangka pengembangan SDM, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan:
- a. menyelenggarakan program pembentukan asosiasi UMKM Pariwisata;
  - b. pembentukan kampung tematik UMKM khas Daerah;
  - c. program pelestarian seni dan budaya; dan
  - d. program penerapan kompetensi berbagai bidang pekerjaan dalam usaha/industri pariwisata.

Paragraf 2  
Rencana Pembangunan Industri

Pasal 26

- (1) Rencana pembangunan industri pariwisata mencakup:
- a. rencana pembangunan struktur industri pariwisata;
  - b. rencana peningkatan daya saing produk pariwisata;
  - c. rencana pembangunan kemitraan usaha pariwisata;
  - d. rencana peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
  - e. rencana peningkatan kredibilitas bisnis.
- (2) Rencana pembangunan struktur industri pariwisata dilakukan dengan:
- a. pemberian identitas usaha berupa pemenuhan standar atau sertifikasi usaha; dan
  - b. penertiban perizinan usaha pariwisata atau tanda daftar usaha pariwisata.
- (3) Rencana peningkatan daya saing produk pariwisata dilakukan dengan diversifikasi usaha/penganekaragaman bentuk berbagai barang atau jasa yang diperjualbelikan dipasaran.
- (4) Rencana pembangunan kemitraan usaha pariwisata dilakukan dengan:
- a. melibatkan masyarakat untuk menjadi pemandu wisata dan menginformasikan produk UMKM kepada wisatawan;
  - b. peningkatan kapasitas dan sertifikasi profesi;
  - c. pendampingan dalam peningkatan pengolahan dan penjualan produk;
  - d. pemanfaatan lokasi wisata menjadi tempat usaha UMKM;
  - e. pengembangan kemitraan antar pelaku usaha dalam UMKM; dan
  - f. program pengembangan dan pemenuhan kebutuhan industri pariwisata di Daerah.
- (5) Rencana peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya dilakukan dengan mengurangi sampah dan pengolahan limbah usaha dan mengurangi pergeseran budaya dan tatanan sosial di masyarakat sekitar kawasan wisata.
- (6) Rencana peningkatan kredibilitas bisnis dilakukan dengan cara:
- a. memberikan kemudahan kepada investor untuk mendirikan retail atau usahanya; dan
  - b. pengenaan retribusi di beberapa DTW Daerah.

Paragraf 3  
Rencana Pengembangan Destinasi

Pasal 27

- (1) Rencana dalam pengembangan destinasi di Daerah, terdiri atas:
- a. pembangunan DTW;
  - b. pembangunan aksesibilitas pariwisata; dan

- c. pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum.
- (2) Rencana pembangunan DTW, terdiri atas:
- a. pengelolaan DTW alam potensial;
  - b. pengelolaan DTW budaya dan sejarah potensial;
  - c. penciptaan DTW berbasis masyarakat dalam bentuk sentra produk kerajinan khas Daerah;
  - d. penataan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah bertema alam dan kreatif, wisata edukasi dan budaya, serta ekowisata;
  - e. penataan Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah bertema wisata religi dan buatan;
  - f. pengembangan paket wisata;
  - g. pengembangan atraksi baru disetiap DTW yang sudah dikelola;
  - h. konservasi alam di kawasan wisata yang berstatus lindung;
  - i. pencegahan alih fungsi guna lahan; dan
  - j. revitalisasi DTW.
- (3) Rencana pembangunan aksesibilitas pariwisata, terdiri atas:
- a. peningkatan frekuensi perjalanan angkutan travel;
  - b. pengadaan moda transportasi umum layak pakai;
  - c. perbaikan kualitas jalan; dan
  - d. peningkatan kenyamanan terminal.
- (4) Rencana pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum, terdiri atas:
- a. pembangunan hotel dan penginapan sesuai standar;
  - b. pengembangan pusat kuliner khas Daerah;
  - c. pendirian pusat informasi dan pelayanan pariwisata;
  - d. pendirian pusat oleh-oleh dan cinderamata;
  - e. pembangunan papan informasi wisata/penunjuk arah, dan rambu lalu lintas;
  - f. peningkatan kualitas, kuantitas, dan kenyamanan pelayanan fasilitas umum
  - g. program pelayanan listrik; dan
  - h. peningkatan jaringan telekomunikasi.

#### Paragraf 4

#### Rencana Pengembangan Pemasaran

#### Pasal 28

- (1) Rencana Pengembangan Pemasaran terdiri atas:
- a. rencana pembangunan pemasaran pariwisata terpadu; dan
  - b. rencana pembangunan pemasaran pariwisata dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing.
- (2) Rencana pembangunan pemasaran pariwisata terpadu, terdiri atas:
- a. kerjasama strategis dengan industri pariwisata dan masyarakat untuk mempromosikan produk wisata;
  - b. penguatan koordinasi dalam pemilihan tempat promosi dan produk yang dipromosikan;
  - c. sosialisasi program ajang pemilihan Putra Putri Pariwisata kepada masyarakat khususnya generasi muda;
  - d. program pengembangan sistem monitoring dari industri pariwisata; dan
  - e. program pengembangan dan sosialisasi penggunaan teknologi dan media sosial dalam memasarkan produk wisata.

- (3) Rencana pembangunan pemasaran pariwisata dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing, terdiri atas:
- a. pengembangan produk ekowisata-ekonomi kreatif;
  - b. peningkatan pelaksanaan event dalam mempromosikan pariwisata daerah;
  - c. pembangunan sarana wisata sebagai tempat promosi di sekitar DTW;
  - d. penggunaan dan pembangunan media visual untuk promosi;
  - e. operasional dan peningkatan kualitas Website dan Media Sosial;
  - f. tanggap menanggapi ulasan konsumen di media sosial;
  - g. penggunaan media promosi modern yang ramah pengguna atau pembaca;
  - h. penyusunan atau membuat *City Branding* Daerah; dan
  - i. penciptaan beberapa *landmark* di lokasi strategis untuk menciptakan atau memperkuat '*sense of place*'.

#### Pasal 29

Ketentuan mengenai Rencana Struktur Perwilayahan dan Kawasan Strategis Pariwisata digambarkan pada peta di Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VIII PROGRAM DAN KEGIATAN

#### Pasal 30

- (1) Program dan kegiatan dalam pembangunan kepariwisataan mencakup:
- a. kebijakan, strategi, dan program/kegiatan empat pilar kepariwisataan;
  - b. program pembangunan empat pilar kepariwisataan menurut jangka waktu;
  - c. program pembangunan empat pilar kepariwisataan menurut tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; dan
  - d. program pembangunan empat pilar kepariwisataan menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 31

- (1) Walikota melalui Dinas terkait, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah, yang berada dibawah kewenangannya.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan tersistem sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah dilakukan dengan:
- a. pemantauan dan pelaporan tentang daya dukung lingkungan, maupun daya dukung prasarana serta dampak yang timbul akibat kegiatan pariwisata;
  - b. pemantauan dan pengendalian terhadap usaha pariwisata, standar usaha dan standar prosedur operasional;
  - c. pemantauan dan pengendalian terwujudnya *good corporate governance* oleh berbagai jenis usaha pariwisata; dan
  - d. pengembangan sistem informasi kepariwisataan yang lengkap dan terpercaya untuk menunjang fungsi pembinaan, pengawasan maupun pengendalian.

BAB X  
PEMBIAYAN

Pasal 32

Pembiayaan untuk pelaksanaan RIPPAN Kota bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pembangunan di bidang kepariwisataan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua program/kegiatan pembangunan kepariwisataan yang telah dan atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dijalankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 5 Oktober 2020

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ASAFRI JAYA BAKRI**

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 5 Oktober 2020

**PJ. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

**ALPIAN**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2020 NOMOR 2;

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH, PROVINSI JAMBI: NOMOR  
2, 50/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kota Sungai Penuh,



**ZAHIRMAN, SH, MH**

NIP. 19730115 200604 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA  
SUNGAI PENUH TAHUN 2020-2034

I. UMUM

Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, yang telah terbukti dapat memberikan manfaat luas, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang tak diinginkan, bila tak direncanakan dengan baik. Prinsip pembangunan kepariwisataan Kota Sungai Penuh merupakan pengejawantahan dari prinsip pembangunan yang termuat dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai perwujudan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal. Pariwisata dibangun, tanpa mengabaikan hak-hak azasi manusia, sebagai pengusaha, sebagai pekerja maupun sebagai penduduk yang memerlukan sarana atau fasilitas wisata (rekreasi) untuk menikmati waktu luang di wilayah Kota Sungai Penuh artinya tidak mengabaikan kebutuhan penduduk akan sarana rekreasi dalam berupaya untuk melayani kebutuhan wisatawan/pengunjung.
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Pariwisata Kota Sungai Penuh dibangun dengan menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya melalui keadilan dalam memperlakukan penduduk di atas kepentingan wisatawan, Kesetaraan dalam pemanfaatan daya tarik wisata bagi penduduk lokal, pengendalian jumlah kunjungan secara proposional dalam arti jumlah pengunjung dibandingkan dengan jumlah penduduk lokal sejauh tidak menimbulkan gangguan bagi kedua belah pihak. Sehingga dengan demikian, pembangunan kepariwisataan dapat benar-benar memberikan manfaat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup. Lingkungan alam yang kaya akan sumberdaya wisata di Kota Sungai Penuh merupakan karunia yang tak ternilai dan patut dipelihara agar manfaat yang dapat dipetik tidak hilang karena lingkungan yang rusak dan tidak diinginkan oleh wisatawan.
- e. memberdayakan masyarakat setempat. Pembangunan kepariwisataan Kota Sungai Penuh dilakukan dengan keberpihakan kepada masyarakat setempat, agar mereka mampu dan mau bersaing secara rasional dalam memanfaatkan kesempatan yang terbuka untuk memperoleh manfaat yang seluas-luasnya.
- f. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata. Dalam hal ini Indonesia sudah menandatangani kesepakatan dan menerbitkan serta menerapkan kode etik pariwisata Indonesia.
- g. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diterjemahkan secara sosial budaya dan politik, memperkuat kesatuan yang tidak dipecahbelah, mempererat kesatuan dalam keberagaman, dan menjaga objek vital nasional dan mencegah terjadinya penetrasi kepemilikan asing atas aset-aset pariwisata Indonesia.

Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sungai Penuh ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan kepariwisataan Kota Sungai Penuh yang merupakan penjabaran UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Penjelasan visi tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Pembangunan sektor pariwisata di Kota Sungai Penuh diharapkan dapat terus memperhatikan lingkungan alam, sosial dan budaya, serta menjamin perubahan yang terjadi akibat pembangunan pariwisata.  
b. Pembangunan sektor pariwisata di Kota Sungai Penuh diharapkan menjadi salah satu faktor pendukung yang berkontribusi secara optimal dalam peningkatan perekonomian daerah.

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Pariwisata berkelanjutan yang dimaksud menuntut perhatian terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat secara luas. Secara spesifik dan sederhana dapat dikatakan sebagai berikut:  
a. pertumbuhan pariwisata diperlukan melalui pengembangan yang bertanggung jawab, tanpa mengabaikan berbagai dampak dan resiko.  
b. lingkungan yang berada di suatu wilayah/kawasan, memiliki daya dukung yang terbatas, sehingga pertumbuhan/perkembangan tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya. Batas ambang yang dilampaui akan mengakibatkan berbagai dampak yang terlihat maupun tidak.  
c. masyarakat perlu didorong dan dikembangkan agar dapat berperan dalam industri kepariwisataan.  
d. pariwisata dapat dikembangkan secara kreatif dan inovatif, namun hal ini tak berarti pariwisata boleh dikembangkan tanpa batas.

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Strategi Pembangunan yang dimaksud dapat bersifat ekonomi, menyangkut struktur keruangan yang sebenarnya saling terkait dengan industri serta kebijakan promosi. Selanjutnya berbagai kebijakan akan dikelompokkan menurut pilar-pilar pembangunan kepariwisataan yang satu sama lain saling mendukung.

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Rencana struktur perwilayahan pariwisata Kota Sungai Penuh merupakan kerangka perwilayahan pariwisata yang terdiri dari penentuan pusat pelayanan pariwisata yang berhierarki satu sama lain, sesuai dengan fungsi dan karakteristik daya tarik wisata yang dikembangkan, dan dihubungkan oleh jaringan transportasi sebagai elemen pengikat. Pemilihan lokasi pusat pelayanan berdasarkan pada RTRW Kota Sungai Penuh, perkembangan lokasi, dan cakupan pelayanan pada daya tarik wisata (DTW).

Pasal 23  
Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut. Kriteria Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Sungai Penuh adalah kawasan dengan potensi wisata alam, budaya, dan buatan yang khas dan dapat mendukung Kota Sungai Penuh sebagai destinasi wisata.

Lokasi Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagai berikut:

- a. Pengembangan Wisata Alam dan ekowisata, meliputi:
  1. Bukit Khayangan, terletak di Kecamatan Kumun Debai
  2. Bukit Sintiong, terletak di Kecamatan Pesisir Bukit
  3. Bukit Simancik, terletak di Kecamatan Pondok Tinggi
  4. Panorama Bukit Tapan, terletak di Kecamatan Pesisir Bukit
  5. Air Terjun Tiga Beradik, terletak di Kecamatan Kumun Debai
- b. Lokasi pengembangan wisata edukasi dan budaya, meliputi:
  1. Masjid Agung Pondok Tinggi, terletak di Kecamatan Pondok Tinggi;
  2. Masjid Raya Rawang, terletak di Kecamatan Hampan Rawang;

3. Museum Tanah Sabingkeh, terletak di Kecamatan Hampanan Rawang;
4. Tanah Mendapo, terletak di Kecamatan Sungai Penuh;
5. Makam Siak Lengih, terletak di Kecamatan Sungai Bungkal;
6. Makam Siak Alam, terletak di Kecamatan Pesisir Bukit;
7. Makam Syeh H. Muhammad Sekin, terletak di Kecamatan Tanah Kampung;
8. Batu Sorban, terletak di Kecamatan Pesisir Bukit;
9. Batu Gong Nenek Betung, terletak di Kecamatan Kumun Debai;
10. Kenduri Sko;
11. Tulisan Incung;
12. Gong Bisu, terletak di Kecamatan Koto Baru;
13. Sumur Pulai, Terletak di Kecamatan Sungai Penuh, dan
14. Kesenian Tradisional.

c. Lokasi pengembangan wisata buatan, meliputi:

1. Taman Bunga Puti Senang, terletak di Kecamatan Sungai Bungkal
2. Bukit Impian, terletak di Kecamatan Sungai Bungkal
3. Panorama Puncak, terletak di Kecamatan Sungai Bungkal
4. Jembatan Kerinduan, terletak di Kecamatan Pondok Tinggi
5. Lapangan Merdeka, terletak di Kecamatan Sungai Penuh

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Program/Kegiatan Pembangunan Kepariwisata Kota Sungai Penuh terbagi atas:

- a. Program/Kegiatan Pengembangan Kelembagaan;
- b. Pengembangan Industri Pariwisata;
- c. Program/Kegiatan Pengembangan Destinasi; dan
- d. Program/Kegiatan Pemasaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34


Cukup Jelas


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TANGGAL 5 OKTOBER 2020

**ARAHAN/SKENARIO RENCANA PENGEMBANGANAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA**

Bagian – A : Peta Rencana Struktur Perwilayahan Kota Sungai Penuh.

Bagian – B : Peta Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota Sungai Penuh.





**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

---


**Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sungai Penuh**

---

**PETA RENCANA STRUKTUR PERWILAYAHAN PARIWISATA KOTA SUNGAI PENUH**

---





---

Skala : Universal Transverse Mercator (UTM) Zona 47S  
 Proyeksi : World Geodetic System 1984  
 Datum : Grid Geograf, Grid UTM-47S

---

**Legenda**

- Batas Administrasi
- Batas RW
- Jaringan Jalan**
- Jalan Primer
- Jalan Sekunder
- Jalan Lokal
- DTM Budaya
- DTM Alam
- DTM Baitan
- TMS
- Pusat Pelayanan Primer (PPP)
- Pusat Pelayanan Sekunder (PPS)
- ▲ Pintu Masuk Primer
- ▲ Pintu Masuk Sekunder

---

**DISAHKAN OLEH :**  
**WALIKOTA SUNGAI PENUH**

**ASAFRI JAYA BAKRI**

---

Sumber :  
 - Peta Citra Satelit World View Tahun 2012 Okorektifikasi Tahun 2013  
 - Interpolasi SRTM Ketelitian 90 meter  
 - Peta Fisik Dasar Kota Sungai Penuh  
 - RITRW Sungai Penuh Tahun 2015



Nomor Peta	
Halaman	





LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
NOMOR 2 TAHUN 2020  
TANGGAL 5 OKTOBER 2020

**KEBIJAKAN-STRATEGI-PROGRAM/KEGIATAN  
RENCANA INDUK KEPARIWISATAAN KOTA SUNGAI PENUH**

- Bagian – A : Kebijakan, Strategis, dan Program Kelembagaan.
- Bagian – B : Kebijakan, Strategis, dan Program Industri.
- Bagian – C : Kebijakan, Strategis, dan Program Destinasi.
- Bagian – D : Kebijakan, Strategis, dan Program Pemasaran.
- Bagian – E : Program dan Indikasi Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Bagian – A : Kebijakan, Strategis, dan Program Kelembagaan

Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
<b>Arah kebijakan dalam pengembangan organisasi pemerintah, organisasi swasta, dan masyarakat</b>			
Memaksimalkan pendayagunaan SDM Aparatur Pemerintah.	Menguatkan struktur dan fungsi organisasi untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata.	Program penguatan struktur dan fungsi organisasi.	Penguatan struktur dan fungsi organisasi secara menyeluruh dalam lingkup SKPD.
	Rekrutmen terencana sesuai dengan kebutuhan bidang kepariwisataan.	Program rekrutmen terencana dalam pemenuhan SDM pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.	Menyusun daftar kebutuhan kualifikasi SDM pariwisata. (dikirim ke SKPD yang membidangi kepegawaian untuk rekrutmen CPNS)
	Penguatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi.	Program Peningkatan konsistensi dan sinergi antar dokumen pembangunan.	Review dokumen-dokumen pembangunan terkait kepariwisataan. Evaluasi konsistensi dan sinergi antar dokumen pembangunan.
	Pembentukan forum komunikasi lintas sektor (SKPD) dalam pengembangan kepariwisataan.	Program forum komunikasi lintas sektor (SKPD) kepariwisataan.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi lintas sektor pengembangan kepariwisataan dan menyelenggarakan pertemuan rutin. Pelaksanaan koordinasi antar SKPD pendukung pariwisata berdasarkan SK Walikota.
Menguatkan kelembagaan pengelolaan Pariwisata Daerah melalui pengembangan kemitraan dengan pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota lainnya, institusi, swasta, serta masyarakat dalam dan luar negeri.	Mengembangkan jejaring asosiasi di tingkat provinsi dan nasional.	Program jejaring kerjasama biro perjalanan wisata dan pemandu wisata.	Perumusan mekanisme dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan biro perjalanan wisata dan pemandu wisata.
		Program pendirian asosiasi kepariwisataan berkoordinasi dengan asosiasi di tingkat provinsi.	Fasilitasi pendirian organisasi nasional di tingkat kota. (seperti ASITA Kota Sungai Penuh dan HPI Kota Sungai Penuh)
		Program kerjasama TNKS dan Pemkot Sungai Penuh.	Perjanjian kerjasama TNKS dan Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal penyelenggaraan pariwisata.
Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci.	Meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci.	Program peningkatan kerjasama.	Koordinasi dan kolaborasi pengembangan paket-paket wisata dengan Pemkab Kerinci.
Meningkatkan peran komunitas kreatif dan kepemudaan dalam pembangunan kepariwisataan.	Memfasilitasi kegiatan komunitas kreatif dan kepemudaan yang berkaitan dengan pariwisata	Program pembinaan komunitas yang telah ada.	Pembinaan komunitas yang sudah ada agar tumbuh berkembang dan memberikan peningkatan manfaat bagi anggotanya.

Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			Sosialisasi pariwisata kepada Karang Taruna, Kelompok PKK, dan komunitas kemasyarakatan lain.
Meningkatkan peran Pokdarwis.	Pembentukan dan pembinaan kelompok sadar wisata di masyarakat secara terarah dan berkesinambungan.	Program pembentukan pokdarwis.	Pembentukan Podarwis di setiap lingkungan KSPD atau KPPD.
			Pelatihan teknik interpretasi dan pemanfaatan teknologi informasi bagi Pokdarwis.
	Mengembangkan jejaring Pokdarwis Kota Sungai Penuh dan/atau pada level kewilayahan yang lebih luas.	Program pengembangan jejaring Pokdarwis.	Mengesahkan keberadaan Pokdarwis dalam Kecamatan.
			Pendampingan dalam pengembangan sistem pengelolaan destinasi pariwisata/desa wisata dan penerapan interpretasi.
<b>Arah kebijakan dalam pengembangan SDM, regulasi, serta mekanisme di bidang kepariwisataan</b>			
Meningkatkan minat akan dan kapasitas masyarakat dalam bidang kepariwisataan.	Mendorong pembentukan asosiasi UMKM Pariwisata.	Program pembentukan asosiasi UMKM Pariwisata.	Fasilitas pengesahan asosiasi tiap produk UMKM.
			Fasilitasi menjadi anggota pada lembaga pariwisata (formal dan non formal) di tingkat nasional dan internasional.
	Pembentukan Kampung Tematik beserta Koperasinya sesuai potensi UMKM setempat untuk mawadahi aspirasi dan minat masyarakat dalam berusaha sekaligus menjadi pusat pembinaan dan pelatihan UMKM sebelum mereka mampu berdiri sendiri.	Program pembentukan kampung tematik UMKM Khas Kota Sungai Penuh.	Pembentukan badan usaha dalam kampung tematik untuk mawadahi aspirasi dan minat masyarakat dalam berusaha, sekaligus menjadi Pusat Pembinaan dan Pelatihan UMKM.
Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam melestarikan peninggalan sejarah, seni dan budaya.		Program pelestarian seni dan budaya.	Memfasilitasi pemanfaatan/serapan produk komunitas kreatif ke dalam industri pariwisata.
			Pembinaan kegiatan seni dan budaya di desa/kelurahan Menggali nilai-nilai kehidupan tradisional yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			<p>Inventarisasi dan pemetaan peninggalan sejarah dan deskripsinya.</p> <p>Penyelenggaraan event seni budaya skala Daerah.</p> <p>Penyelenggaraan event seni dan budaya berskala provinsi dan nasional.</p>
<p>Meningkatkan profesionalitas SDM Industri pariwisata.</p>	<p>Penerapan kompetensi berbagai bidang pekerjaan dalam usaha/industri pariwisata.</p>	<p>Program penerapan kompetensi berbagai bidang pekerjaan dalam usaha/industri pariwisata.</p>	<p>Rekrutmen tenaga ahli sesuai kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan kepariwisataan.</p> <p>Pelatihan SDM Industri yang dilakukan oleh pemerintah atau asosiasi.</p> <p>Fasilitasi pelatihan oleh pemerintah daerah untuk industri kecil.</p> <p>Sertifikasi bagi SDM pariwisata di usaha pariwisata. (akomodasi, jasa makanan/minuman, daya tarik wisata, perjalanan wisata)</p> <p>Rekrutmen pemandu wisata yang berkompetensi di lingkungan masyarakat.</p>

Bagian – B Kebijakan, Strategis, dan Program Industri

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
<b>Arah kebijakan dalam pembangunan struktur industri pariwisata</b>			
Meningkatkan kredibilitas industri pariwisata.	Standarisasi usaha.	Pemberian identitas usaha berupa pemenuhan standar atau sertifikasi usaha.	Pemberian identitas usaha. (terdaftar, pemenuhan standar hingga menuju sertifikasi)
	Pengoptimalan regulasi pengadaan usaha pariwisata yang telah beroperasi.	Program penertiban perijinan usaha pariwisata.	Inventarisasi dan monitoring evaluasi usaha pariwisata: Pengecekan lokasi, status perijinan, kondisi aset dan bisnis.
<b>Arah kebijakan dalam peningkatan daya saing produk pariwisata</b>			
Meningkatkan daya saing produk pariwisata.	Peningkatan kualitas produk dan layanan usaha pariwisata.	Program diversifikasi usaha/ penganekaragaman bentuk berbagai barang atau jasa yang diperjualbelikan dipasaran (khususnya jasa makan minum, jasa perjalanan wisata, penyedia jasa hiburan dan rekreasi)	Pembinaan kepada pelaku usaha makan minum agar menggunakan bahan baku yang baik dan dapat dikemas lebih menarik.
<b>Arah kebijakan dalam pembangunan kemitraan usaha pariwisata</b>			
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam industri pariwisata dengan memberdayakan Pokdarwis dan komunitas lokal.	Pelibatan masyarakat untuk menjadi pemandu wisata dan menginformasikan produk UMKM kepada wisatawan.	Pelatihan bagi calon pemandu dan interpretasi daya tarik kawasan.
	Peningkatan jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.	Peningkatan kapasitas dan sertifikasi profesi.	Pendidikan dan pelatihan melalui lembaga bidang pariwisata.
Meningkatkan partisipasi UMKM dalam industri pariwisata.	Pendayagunaan BUMDesa terkait pengembangan DTW. (sentra penjualan produk)	Pendampingan dalam peningkatan pengolahan dan penjualan produk.	Pelatihan pengolahan dan penjualan produk kuliner, kerajinan, fashion dll.
	Penyediaan tempat usaha bagi para pelaku UMKM.	Pemanfaatan lokasi wisata menjadi tempat usaha UMKM.	Membangun tempat makan minum dan oleh-oleh disekitar DTW Kota Sungai Penuh.
	Pengembangan kemitraan yang melibatkan berbagai pihak.	Pengembangan kemitraan antar pelaku usaha dalam UMKM.	Pembentukan asosiasi atau tim UMKM.
Meningkatkan kemitraan dengan pemerintah terkait.	Pengupayaan kebutuhan wisata di Daerah.	Program pengembangan dan pemenuhan kebutuhan industri pariwisata di Daerah.	Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat (penelitian dengan bantuan PTN/S)

Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
<b>Arah kebijakan dalam peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya</b>			
Meningkatkan kesadaran lingkungan di kawasan wisata.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan.	Program mengurangi sampah dan pengolahan limbah usaha.	Pembinaan dan sosialisasi pengolahan sampah dan bekerjasama dengan bank sampah.
			Pembangunan papan interpretasi untuk menjaga kebersihan lingkungan.
			Pengadaan sarana kebersihan seperti tempat sampah.
Meningkatkan kesadaran sosial budaya SDM bidang kepariwisataan.	Peningkatan kesadaran akan tanggung jawab sosial dan lingkungan.	Program mengurangi pergeseran budaya dan tatanan sosial di masyarakat sekitar kawasan wisata.	Membuat wisata berbasis etnic tourism yaitu wisata unik yang sangat peduli pada karakter asli masyarakat setempat.
<b>Arah kebijakan dalam peningkatan kredibilitas bisnis</b>			
Meningkatkan kredibilitas bisnis.	Pemberian kredit usaha kepada warga untuk pariwisata.	Program dalam memberi kemudahan kepada masyarakat yang ingin mendirikan usaha pariwisata.	Memberi kemudahan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mendukung pariwisata.
	Peningkatan pengelolaan daya tarik wisata dan kontribusi PDRB.	Penaan retribusi di beberapa DTW di Daerah.	Melakukan kajian akademik, survei konsumen, dan kesanggupan pengelola objek wisata untuk mengetahui tariff retribusi yang sesuai.

Bagian – C Kebijakan, Strategis, dan Program Destinasi

Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
<b>Arah kebijakan dalam pembangunan DTW</b>			
Merintis pengembangan daya tarik wisata potensial dan belum berkembang.	Pengembangan DTW Kota Potensial yang belum dikelola menjadi lebih terkelola.	Program pengelolaan Daya Tarik Wisata alam potensial.	Kajian mengenai manajemen destinasi wisata alam potensial yang tepat Pengelolaan secara terpadu DTW alam potensial di Air Terjun Tigo Beradik, Bukit Semancik, Bukit Sentiong, Panorama Bukit Tapan.
		Program pengelolaan Daya Tarik Wisata Budaya dan Sejarah potensial.	Inventarisasi benda-benda cagar budaya. Pembangunan museum bertema peninggalan budaya dan sejarah di Daerah. Pengembangan sarana interpretasi makna peninggalan sejarah dan budaya. Pelatihan masyarakat dan atau komunitas budaya sejarah untuk menjadi pemandu wisata budaya dan sejarah.
		Program penciptaan daya tarik wisata berbasis masyarakat dalam bentuk sentra produk kerajinan khas.	Pemilihan lokasi dan perencanaan sentra UMKM khas Daerah.
			Penataan kawasan Sentra UMKM khas Daerah. Pengembangan sentra/kawasan wisata belanja dan keratif terpadu Batik Incung.
	Pengklaborasi sektor lain untuk dikembangkan menjadi daya tarik wisata baru.	Program penataan KSPD bertema alam dan Kreatif, wisata edukasi dan budaya, serta ekowisata.  Program penataan KPPD bertema wisata religi dan buatan.	Kajian rencana detil pengembangan kepariwisataan di tiap KSPD.
	Penataan daya tarik wisata dalam KSPD dan KPPD secara terpadu.		Pembangunan KSPD sesuai rencana detil yang ditetapkan.
Pemenuhan fasilitas umum dan sarana prasarana di destinasi wisata.			
Pembangunan miniatur TNKS.			
Memantapkan penataan DTW yang ada dengan meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan wisatawan pada segmen pasar wisatawan yang lebih luas.		Kajian rencana detil tata pengembangan kepariwisataan di tiap KPPD.	
		Pembangunan KPPD sesuai rencana detil yang ditetapkan.	

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
			Pemenuhan fasilitas umum dan sarana prasarana di destinasi wisata.
		Program pengembangan paket dan rute wisata.	Pengembangan jalur wisata dari TNKS ke Daerah dengan berbagai macam rute. Pengembangan rute wisata berbagai tema.
	Pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait.	Program pengembangan atraksi baru di tiap daya tarik wisata yang sudah dikelola	Kajian tren atraksi wisata sesuai dinamika pasar. Pembangunan atraksi baru secara berkala di daya tarik wisata.
Menjaga keberlanjutan Daya Tarik Wisata Kota agar sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan.	Penguatan upaya konservasi lingkungan dalam mendukung Kota Sungai Penuh sebagai kawasan resapan air	Program konservasi alam di kawasan wisata yang berstatus lindung	Pencerdasan kepada semua pihak mengenai tata tertib berwisata di kawasan konservasi alam.
			Pelatihan kepada pemandu wisata untuk menyajikan paket perjalanan ramah lingkungan.
	Penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan sekitarnya.	Program pencegahan alih fungsi guna lahan.	Pelaksanaan aturan-aturan penataan ruang dan regulasi penjagaan lingkungan di daya tarik wisata yang berada di Kawasan Lindung dan Konservasi Alam.
		Program revitalisasi daya tarik wisata.	Perbaikan atau renovasi Jembatan Kerinduan.
<b>Arah Kebijakan dalam Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata</b>			
Meningkatkan kemudahan pergerakan wisatawan menuju daya tarik wisata dengan memanfaatkan beragam moda transportasi secara terpadu.	Peningkatan keandalan moda transportasi umum di Daerah.	Program peningkatan frekuensi perjalanan angkutan travel.	Peningkatan frekuensi perjalanan travel sesuai permintaan pasar.
		Program pengadaan moda transportasi umum layak pakai.	Pengembangan berdirinya kantor cabang ojek/mobil online di Daerah.
			Pengadaan moda transportasi umum dalam Daerah.
			Penataan pangkalan ojek konvensional
Meningkatkan kualitas jalan yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata.	Peningkatan kualitas akses jalan menuju daya tarik wisata.	Program perbaikan kualitas jalan.	Perbaikan jalan dari Pusat Pelayanan Primer ke Pusat Pelayanan Sekunder.
			Perbaikan jalan dari Pusat Pelayanan Primer dan sekunder ke daya tarik wisata.

<b>Kebijakan</b>	<b>Strategi</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	
			Perbaikan jalan menuju daya tarik wisata secara bertahap dan menyeluruh.	
Meningkatkan kapasitas dan kualitas simpul-simpul transportasi.	Peningkatan kenyamanan simpul transportasi terminal.	Program peningkatan kenyamanan terminal.	Melengkapi fasilitas umum di terminal.	
<b>Arah kebijakan dalam pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum</b>				
Menguatkan peran Kota Sungai Penuh sebagai dan pusat fasilitas pariwisata DPP Kerinci-Seblat bagi wisatawan nusantara dan mancanegara.	Pengembangan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas pariwisata yang telah ada.	Program pengadaan hotel dan penginapan sesuai standar	Mendorong investasi pembangunan hotel dan penginapan untuk berbagai kelas pasar	
			Pengawasan pembagunan hotel agar sesuai standar usaha hotel yang ditetapkan pemerintah pusat.	
	Pengembangan dan peningkatan kualitas maupun kuantitas fasilitas pariwisata yang belum ada.	Pengembangan pusat kuliner khas Daerah.		Pembangunan pusat kuliner khas Daerah.
				Promosi kuliner khas Kota Sungai Penuh melalui berbagai metode
		Program pendirian pusat informasi dan pelayanan pariwisata.		Pembangunan pusat informasi dan pelayanan pariwisata.
				Pembuatan poster-poster daya tarik wisata.
				Rekrutmen tenaga kerja pelayanan pusat informasi pariwisata.
		Program pendirian pusat oleh-oleh dan cinderamata.		Pembuatan hotline center yang bisa dihubungi.
	Inventarisasi pelaku usaha cinderamata dan oleh-oleh.			
		Pembangunan bangunan untuk sentra oleh-oleh.		
	Program pembangunan papan informasi wisata/ penunjuk arah, dan rambu lalu lintas.		Pembangunan papan penunjuk arah untuk destinasi utama di KSPD dan KPPD	
Memantapkan pelayanan fasilitas umum di pusat pelayanan primer dan sekunder, kawasan strategis pariwisata daerah, dan kawasan pengembangan pariwisata Daerah.	Peningkatan pelayanan fasilitas umum.	Program peningkatan kualitas, kuantitas, dan kenyamanan pelayanan fasilitas umum.	Pengembangan fasilitas keamanan di tiap KSPD dan KPPD.	
			Pendirian anjungan tunai mandiri berbagai bank di Kota Sungai Penuh	
			Perbaikan fasilitas umum toilet di tiap daya tarik wisata	

Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
			Pengembangan fasilitas khusus bagi penderita cacar fisik di tiap DTW Pengembangan fasilitas rekreasi di Lapangan Merdeka Pendirian rest area yang lengkap fasilitasnya di jalan antar kota/kabupaten maupun di jalur menuju daya tarik wisata. Pengelolaan lahan parkir di daya tarik populer.
Memantapkan pelayanan prasarana umum di pusat pelayanan primer dan sekunder, serta kawasan strategis pariwisata daerah, dan kawasan pengembangan pariwisata Daerah.	Peningkatan pelayanan prasarana umum	Program pelayanan listrik Program peningkatan jaringan telekomunikasi	Pengembangan penerangan umum di jalur-jalur menuju daya tarik wisata. Pendirian tower-tower untuk provider yang sinyalnya belum baik di Daerah.

Bagian – D Kebijakan, Strategis, dan Program Pemasaran

Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
<b>Arah kebijakan dalam pembangunan pemasaran pariwisata terpadu</b>			
Memfasilitasi upaya pemasaran UMKM.	Pelibatan para pemangku dalam proses pemasaran.	Program kerjasama strategis dengan industri pariwisata dan masyarakat untuk mempromosikan produk wisata.	Forum komunikasi dan koordinasi industri pariwisata dengan pemda secara online dan offline.
		Program penguatan koordianasi dalam pemilihan tempat promosi dan produk yang dipromosikan.	Pendampingan dan bimbingan teknis UMKM sebagai mitra promosi.
			Pemanfaatan momen promo dalam event nasional.
			Pameran kerajinan UMKM di lapangan merdeka, Pementasan tarian atau kesenian di sekitar DTW.
Melibatkan masyarakat asli Daerah dalam memasarkan wisata.	Pendayagunaan Paguyuban Bujang Gadis dan Putra Putri Pariwisata Daerah.	Sosialisasi program ajang pemilihan Putra Putri Pariwisata kepada masyarakat khususnya generasi muda.	Pelatihan dan Roadshow Bujang Gadis dan Putra Putri Pariwisata Daerah.
	Kerja sama peningkatan citra destinasi.	Program pengupayaan keterlibatan masyarakat seetempat untuk turun langsung dalam mempromosikan wisata.	Pengembangan sanggar-sanggar tari di Daerah, khususnya di lokasi-lokasi objek wisata.
Membentuk iklim persaingan usaha yang sehat antar pelaku industri pariwisata.	Monitiring harga produk.	Program pengembangan sistem monitoring online industri pariwisata	Pendataan barang dan harga dari para pelaku usaha secara online dalam satu aplikasi sekaligus menjadi tempat berbelanja secara online.
	Pengupayaan penggunaan teknologi dalam memasarkan produk wisata.	Program pengembangan dan sosialisasi penggunaan teknologi dan media sosial dalam memasarkan produk wisata.	Membuat akun instagram dari produk-produk yang dijual dan menunjukkan prosesn menarik hingga produk selesai.

<b>Arah kebijakan dalam pembangunan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab dalam membangun citra Daerah sebagai destinasi pariwisata dan berdaya saing</b>			
Mengembangkan produk wisata Kota Sungai Penuh yang unik dan memaksimalkan muatan lokal.	Pengembangan dan diversifikasi dan diferensiasi produk wisata yang tematik.	Program pengembangan produk ekowisata-rekreatif.	Membangun perjalanan wisata dengan konsep wisata kopi dan city cultural tourism
	Pengembangan produk wisata kreatif untuk mengangkat DTW di Daerah.	Program pengupayaan event yang mempromosikan pariwisata di Daerah.	Pementasan rutin tarian khas Daerah dan tradisi lainnya.
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi promosi.	Pengembangan promosi dan penjualan produk di gerbang utama wisman dan wisnus.	Pembangunan sarana wisata sebagai tempat promosi di sekitar DTW.	Membangun toko cinderamata khas Daerah di sekitar pintu masuk TNKS.
		Penggunaan dan pembangunan media visual untuk promosi	Memasang banner dan poster keunikan dan slogan visit Daerah di sekitar Bandara.
	Optimalisasi promosi melalui media online.	Operasional dan peningkatan kualitas Website dan Media Sosial.	Menyediakan operator khusus pelayanan wisata, bergabung pada beberapa platform yang memudahkan wisatawan untuk mencari produk wisata di Daerah.
		Tanggap menanggapi review konsumen di media sosial.	Aktif berkoordinasi dengan penyedia jasa usaha wisata untuk memperbaiki dan pengelolaan yang lebih baik.
			Pemutakhiran website dan media sosial secara berkala/teratur.
		Penggunaan media promosi modern yang ramah pengguna atau pembaca.	Membuat konten menarik tentang pariwisata Daerah di Youtube. (dapat bekerjasama dengan masyarakat)
Pembuatan Aplikasi Wisata Daerah berbasis smartphone. (iOS dan Android)			
Membentuk citra dan posisi khusus Kota Sungai Penuh sebagai destinasi di kawasan TNKS. ( <i>positioning</i> )	Meningkatkan kesadaran terhadap wilayah Daerah.	Penyusunan atau membuat <i>City Branding</i> Daerah.	Membuat slogan atau tagline pariwisata Kota Sungai Penuh seperti "Adventure and Culture Paradise of Sungai Penuh"
	Menciptakan karakter ruang destinasi yang representatif melalui arsitektur dan atribut lansekapnya.	Penciptaan beberapa landmark di lokasi strategis untuk menciptakan atau memperkuat ' <i>sense of place</i> '	Pembangunan gapura atau maskot Sungai Penuh di pintu-pintu masuk ke Daerah dan TNKS.

Bagian – E : Program dan Indikasi Kegiatan Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>		
Program peningkatan Daya Tarik Destinasi pariwisata.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah.	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah.	Kajian mengenai manajemen destinasi wisata alam potensial yang tepat.	Disbudpar		
			Penataan kawasan Sentra UMKM khas Daerah.	Disbudpar dan Diskop UKM		
			Kajian tren atraksi wisata sesuai dinamika pasar.	Disbudpar		
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah.	Pengembangan Daya Tarik Wisata Daerah.	Pengelolaan secara terpadu DTW alam potensial di Air Terjun Tigo Beradik, Bukit Semancik, Bukit Sentiong, Panorama Bukit Tapan.	Disbudpar	
				Inventarisasi benda-benda cagar budaya.	Disbudpar	
				Pembangunan museum bertema peninggalan budaya dan sejarah di Daerah.	Disbudpar	
				Pengembangan sarana interpretasi makna peninggalan sejarah dan budaya.	Disbudpar	
				Pengembangan sentra/kawasan wisata belanja dan keratif terpadu Batik Incung.	Disbudpar	
				Pembangunan atraksi baru secara berkala di daya tarik wisata.	Disbudpar	
				Penetapan Daya Tarik Wisata Daerah.	Pemilihan lokasi dan perencanaan sentra UMKM khas Daerah.	Disbudpar dan Diskop UKM
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Daerah.	Perbaikan/renovasi Jembatan Kerinduan.	Disbudpar
				Kajian rencana detil pengembangan kepariwisataan di tiap KSPD.	Disbudpar	
					Kajian rencana detil tata pengembangan kepariwisataan di tiap KPPD.	Disbudpar

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
		Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.	Pembangunan KSPD sesuai rencana detil yang ditetapkan.	Disbudpar
			Pemenuhan fasilitas umum dan sarana prasarana di destinasi wisata.	Disbudpar
			Pembangunan miniatur TNKS.	Disbudpar
			Pembangunan KPPD sesuai rencana detil yang ditetapkan .	Disbudpar
			Pemenuhan fasilitas umum dan sarana prasarana di destinasi wisata.	Disbudpar
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Daerah.	Pembangunan papan penunjuk arah untuk destinasi utama di KSPD dan KPPD.	Disbudpar
			Pengembangan fasilitas keamanan di tiap KSPD dan KPPD.	Disbudpar
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah.	Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah.	Pengembangan jalur wisata dari TNKS ke Kota Sungai Penuh dengan berbagai macam rute.	Disbudpar
			Pengembangan rute wisata berbagai tema.	Disbudpar
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Daerah.	Peningkatan frekuensi perjalanan travel sesuai permintaan pasar.	Disbudpar
			Pembangunan pusat kuliner khas Daerah.	Disbudpar
			Pembangunan pusat informasi dan pelayanan pariwisata.	Disbudpar
			Pendirian anjungan tunai mandiri berbagai bank di Daerah.	Disbudpar
			Perbaikan fasilitas umum toilet di tiap daya tarik wisata.	Disbudpar
			Pengadaan fasilitas umum persampahan.	Dinas PUPR
			Pengembangan fasilitas khusus bagi penderita cacar fisik di tiap DTW.	Disbudpar

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
			Pengembangan fasilitas rekreasi di Lapangan Merdeka.	Disbudpar
			Pendirian rest area yang lengkap fasilitasnya di jalan antar kota/kabupaten maupun di jalur menuju daya tarik wisata.	Disbudpar
			Pengelolaan lahan parkir di daya tarik populer.	Disbudpar
			Pengembangan penerangan umum di jalur-jalur menuju daya tarik wisata.	Disbudpar
			Pendirian tower-tower untuk provider yang sinyalnya belum baik di Daerah.	Disbudpar
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah.	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Daerah.	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Daerah.	Disbudpar
		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah.	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah.	Disbudpar
			Inventarisasi dan evaluasi usaha pariwisata.	Disbudpar
		Pengelolaan Investasi Pariwisata Daerah.	Pengawasan pembangunan hotel agar sesuai standar usaha hotel yang ditetapkan pemerintah pusat.	Disbudpar
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Angkutan Umum dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah.	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang Wilayah Operasinya Kewenangan Daerah.	Pengembangan berdirinya kantor cabang ojek/mobil online di Daerah.	Dishub
			Penataan pangkalan ojek konvensional.	Dishub
		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah.	Pengadaan moda transportasi umum dalam Daerah.	Dishub
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.	Melengkapi fasilitas umum di terminal.	Dishub
Program Penyelenggaraan Jalan.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jalan.	Perbaikan jalan kota dari Pusat Pelayanan Primer ke Pusat Pelayanan Sekunder.	Dinas PUPR

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
			Perbaikan jalan dari Pusat Pelayanan Primer dan sekunder ke daya tarik wisata.	Dinas PUPR
			Perbaikan jalan menuju daya tarik wisata secara bertahap dan menyeluruh.	Dinas PUPR
Program Promosi Penanaman Modal.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.	Mendorong investasi pembangunan hotel dan penginapan untuk berbagai kelas pasar.	DPMPTSP dan Naker
Program pemasaran pariwisata.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Menyediakan operator khusus pelayanan wisata (hotline center), bergabung pada beberapa platform yang memudahkan wisatawan untuk mencari produk wisata di Daerah.	Disbudpar
			Pemutakhiran website dan media sosial secara berkala/teratur.	Disbudpar
			Membuat konten menarik tentang pariwisata Daerah di Youtube. (dapat bekerjasama dengan masyarakat)	Disbudpar
			Membentuk grup media sosial Pariwisata Daerah yang terbuka bagi masyarakat.	Disbudpar
			Pembuatan Aplikasi Wisata Kota Sungai Penuh berbasis smartphome. (iOS dan Android)	Disbudpar
			Promosi kuliner khas Daerah.	Disbudpar
			Pembuatan booklet pariwisata Daerah.	Disbudpar
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar negeri bagi Industri Pariwisata Daerah.	Pendampingan dan bimbingan teknis UMKM sebagai mitra promosi.
			Pameran kerajinan UMKM di lapangan merdeka, Pementasan tarian atau kesenian di sekitar DTW.	Disbudpar dan Dinas Koperasi dan UKM

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
			Mengembangkan sanggar-sanggar tari di Daerah, khususnya di lokasi-lokasi objek wisata.	Disbudpar
			Pementasan rutin tarian khas Daerah dan tradisi lainnya.	Disbudpar
			Pembangunan jalur perjalanan wisata yg melewati beberapa DTW di Daerah.	Disbudpar
			Membangun toko cinderamata khas Kota Sungai Penuh di sekitar pintu masuk TNKS.	Dinas Koperasi dan UKM
			Pembangunan gapura atau maskot Daerah di lokasi strategis seperti sekitar Jembatan Kerinduan.	Dinas Pekerjaan Umum
		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Daerah baik dalam dan luar negeri.	Pemanfaatan momen promo dalam event nasional.	Disbudpar
			Membuat slogan atau tagline pariwisata Kota Sungai Penuh seperti "Adventure and Culture Paradise of Sungai Penuh"	Disbudpar
		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri.	Forum komunikasi dan koordinasi industri pariwisata dengan Pemerintah Daerah secara online dan offline.	Disbudpar
			Membangunan perjalanan wisata melalui kerjasama rute wisata dengan TNKS.	Disbudpar
			Aktif berkoordinasi dengan penyedia jasa usaha wisata untuk memperbaiki dan pengelolaan yang lebih baik.	Disbudpar
			Pelatihan dan Roadshow Bujang Gadis dan Putra Putri Pariwisata Daerah.	Disbudpar

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.	Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah.	Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif.	Pemberian identitas usaha (terdaftar, pemenuhan standar-menuju sertifikasi).	Disbudpar
			Membangunan tempat makan minum dan oleh-oleh disekitar DTW Daerah.	Disbudpar
Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah.	Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan.	Pembinaan dan sosialisasi pengolahan sampah hasil kegiatan wisata dan bekerjasama dengan bank sampah.	Dinas PUPR
		Penyediaan Sarana Persampahan.	Pengadaan sarana kebersihan seperti tempat sampah.	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI).	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Pemberian insentif kepada Kota Sungai Penuh dalam mengelola kelestarian TNKS.	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.	Memberikan kemudahan kepada investor untuk mendirikan retail atau usahanya.	DPMPTSP dan Naker
			Memberi kemudahan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha yang mendukung pariwisata.	DPMPTSP dan Naker
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif .	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.	Penguatan struktur dan fungsi organisasi secara menyeluruh dalam lingkup SKPD Daerah.	Disbudpar
			Menyusun daftar kebutuhan kualifikasi SDM pariwisata. (dikirim ke Bagian kepegawaian untuk rekrutmen CPNS)	Disbudpar
			Pelatihan teknik interpretasi dan pemanfaatan teknologi informasi bagi Pokdarwis.	Disbudpar
			Pelaksanaan koordinasi antar OPD pendukung pariwisata berdasarkan SK Walikota.	Disbudpar

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi lintas sektor pengembangan kepariwisataan dan menyelenggarakan pertemuan rutin.	Disbudpar
			Perumusan mekanisme dan pelaksanaan perjanjian kerja sama dengan biro perjalanan wisata dan pemandu wisata.	Disbudpar
			Fasilitasi pendirian organisasi nasional di tingkat Daerah (seperti ASITA Kota Sungai Penuh dan HPI Kota Sungai Penuh)	Disbudpar
			Mengesahkan keberadaan Pokdarwis dalam Kecamatan.	Disbudpar
			Koordinasi dan kolaborasi pengembangan paket-paket wisata dengan Pemkab Kerinci.	Disbudpar
			Pembinaan komunitas yang sudah ada agar tumbuh berkembang dan memberikan peningkatan manfaat bagi anggotanya.	Disbudpar
			Sosialisasi sadar wisata kepada Karang Taruna, Kelompok PKK, dan komunitas kemasyarakatan lain.	Disbudpar
			Pemberdayaan masyarakat sadar wisata di tiap KSPD dan KPPD.	Disbudpar
			Pembentukan Podarwis di tiap lingkungan KSPD atau KPPD.	Disbudpar
		Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif.	Fasilitas pengesahan asosiasi UMKM	Disbudpar dan Diskop UKM

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
			Pembentukan badan usaha dalam kampung tematik untuk mawadahi aspirasi dan minat masyarakat dalam berusaha, sekaligus menjadi Pusat Pembinaan dan Pelatihan UMKM.	Disbudpar
			Memfasilitasi pemanfaatan/serapan produk komunitas kreatif ke dalam industri pariwisata.	Disbudpar
		Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Pembinaan kegiatan seni dan budaya dilingkungan SD/SMP/SMA.	Disbudpar
		Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata.	Rekrutmen tenaga ahli sesuai kebutuhan dalam mendukung penyelenggaraan kepariwisataan.	Disbudpar
			Pelatihan SDM Industri yang dilakukan oleh pemerintah atau asosiasi.	Disbudpar
			Sertifikasi bagi SDM pariwisata di usaha pariwisata (akomodasi, jasa makanan/minuman, daya tarik wisata, perjalanan wisata)	Disbudpar
			Rekrutmen pemandu wisata yang berkompentensi dilingkungan masyarakat.	Disbudpar
		Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif.	Pembinaan pelaku usaha cinderamata dan oleh-oleh dalam hal pengolahan dan pengemasan.	Disbudpar
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.	Fasilitasi Kerjasama Daerah.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri.	Perjanjian Kerjasama TNKS dan Pemerintah Daerah.	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi menjadi anggota pada lembaga pariwisata (formal dan non formal) di tingkat nasional dan internasional.	Disbudpar

<b>Program</b>	<b>Nomenklatur Kegiatan</b>	<b>Nomenklatur Sub-kegiatan</b>	<b>Keterangan Kegiatan</b>	<b>SKPD Penanggung Jawab</b>
Program Pengembangan Kebudayaan.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan.	Menggali nilai-nilai kehidupan tradisional yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan kepariwisataan.	Disbudpar
	Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.	Penyelenggaraan event seni dan budaya berskala Daerah.	Disbudpar
			Penyelenggaraan event seni dan budaya berskala provinsi dan nasional.	Disbudpar
Program Pengembangan Kesenian Tradisional.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah.	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.	Pembinaan kegiatan seni dan budaya di desa/kelurahan.	Disbudpar
Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Daerah.	Register Cagar Budaya.	Inventarisasi dan pemetaan peninggalan sejarah dan deskripsinya.	Disbudpar

**WALIKOTA SUNGAI PENUH,**

**ttd**

**ASAFRI JAYA BAKRI**